

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI DESA REJOSARI PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**BURHANNUDIN, S.H.**

**22203011082**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena lama yang masih sering terjadi hingga kini, membawa berbagai dampak negatif bagi mereka yang terlibat. Dampak-dampak tersebut meliputi putusnya pendidikan, yang membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan karena rendahnya tingkat pendidikan, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselisihan akibat kondisi emosi yang masih labil. Situasi-situasi ini sering kali berujung pada perceraian. Namun, fenomena berbeda terlihat di Desa Rejosari, di mana sebagian besar pasangan yang menikah di bawah umur mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Maka hal ini membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut, mengapa pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari bisa mempertahankan rumah tangganya.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ialah deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan pendekatan empiris-sosiologis. Kemudian data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari pernyataan para pasangan pernikahan di bawah umur yang berjumlah delapan pasang, keluarga, tetangga, dan tokoh masyarakat, ditambah dengan buku-buku atau karya ilmiah yang memiliki tema senada. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengupas data yang ada, penyusun menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* dan teori ekologi yang dikemukakan oleh Urie Bronfrenbrenner.

Hasil dari penelitian adalah upaya mempertahankan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* telah memenuhi lima unsur pokok *maqāsid al-syarī'ah*. Akan tetapi yang paling dominan, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), sebagai landasan ajaran manusia. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan), berupa menjaga interaksi sosial. *Hifz al-mal* (menjaga harta), berupa terpenuhinya sandang, papan dan pangan. Kemudian ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari, dipengaruhi oleh lima sistem, yaitu; *pertama*, Mikrosistem (hal yang paling dekat), meliputi anak dan lingkungan. *Kedua*, Mesosistem (hubungan timbal balik antara mikrosistem), dalam hal ini hubungan seseorang dengan keluarga, kemudian mempengaruhinya dalam membangun rumah tangga. *Ketiga*, Eksosistem (tidak terlibat langsung tapi memberikan dampak), dalam hal ini agama. *Keempat*, Makrosistem (lapisan terluar dari lingkungan seseorang), dalam hal ini adat dan budaya yang berlaku di lingkungannya. *Kelima*, Kronosistem (perkembangan lingkungan dari masa ke masa), dalam hal ini perkembangan pendidikan. Dari semua faktor tersebut, keluarga merupakan faktor yang paling dominan.

**Kata kunci:** Ketahanan keluarga, Pernikahan di bawah umur, Desa Rejosari.

## ABSTRACT

*Child marriage is an old phenomenon that still occurs frequently today, bringing various negative impacts to those involved. These impacts include dropping out of education, which makes it difficult for them to find work due to their low level of education, as well as being vulnerable to experiencing domestic violence (KDRT) and disputes due to their unstable emotional condition. These situations often result in divorce. However, a different phenomenon is seen in Rejosari Village, where most couples who marry underage are able to maintain their household. So this makes the authors interested in researching further, why underage married couples in Rejosari Village can maintain their household.*

*The type of research that the authors conducted was field research, the nature of the research was descriptive-analysis, using an empirical-sociological approach. Then the data needed in this research was obtained from the statements of eight underage married couples, families, neighbors and community figures, plus books or scientific works that had similar themes. This data was collected using observation, interview and documentation techniques. To analyze the existing data, the authors used the maqāsid al-syarī'ah theory and the ecological theory put forward by Urie Bronfrenbrenner.*

*The results of the research are that efforts to maintain the family of underage married couples in Rejosari Village from a maqāsid al-syarī'ah perspective have fulfilled the five main elements of maqāsid al-syarī'ah. However, the most dominant one is hifz al-din (guarding religion), as the basis of human teachings. Hifz al-nasl (looking after offspring), in the form of maintaining social interactions. Hifz al-mal (protecting assets), in the form of providing clothing, shelter and food. Then the family resilience of underage married couples in Rejosari Village is influenced by five systems, namely; first, Microsystem (the closest thing), includes children and the environment. Second, Mesosystem (reciprocal relationship between microsystems), in this case the relationship between a person and his family, which then influences him in building a household. Third, Exosystem (not directly involved but having an impact), in this case religion. Fourth, the macrosystem (the outermost layer of a person's environment), in this case the customs and culture that apply in their environment. Fifth, Chronosystem (environmental development from time to time), in this case the development of education. Of all these factors, family is the most dominant factor.*

**Key words:** *Family resilience, underage marriage, Rejosari Village*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Burhannudin, S.H.

Kepada  
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Burhannudin, S.H.

NIM : 22203011082

Judul Tesis : Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Provinsi Sumatera Selatan)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-515/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI DESA REJOSARI PROVINSI SUMATERA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BURHANNUDIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011082  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 665ffef7352ae



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED


Valid ID: 665fe83186c81



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665f7d7db1b



Yogyakarta, 30 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 666025a12aa67

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burhannudin, S. H.  
NIM : 22203011082  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Hormat Saya



METERAI  
TEMBEL  
1000  
CCAKX58650897

Burhannudin, S. H.  
NIM.22203011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *h* > *rakat fath* > *ah*, *kasrah* dan *d* > *ammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{U}$
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-qur'ān, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110

**MOTTO**

قد أفلح المتعلمون الذين هم في دراستهم مجتهدون

**“Sungguh beruntung para pelajar yang di dalam studinya belajar dengan tekun”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan tesis ini, maka penyusun  
mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku Misgianto dan Darwati yang telah memberikan segalanya  
kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-2 ini dengan  
nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai  
tanpa do'a dan dukungan dari PELUNGGUHM.

Kepada Abah Zulfi dan Ibu Noor yang telah mengajarkan kepada ilmunya kepada  
saya. Dan juga untuk para asatid dengan sabar dan ikhlas beliau-beliau telah  
membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada saya, empat tahun tinggal di  
pondok tentu waktu yang luar biasa dengan suka maupun duka yang saya alami di  
pondok, dan itu semua berkat bimbingan dan wejangan dari Abah dan para asatid.

Kepada teman-teman yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses  
penyusunan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. امابعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Provinsi Sumatera Selatan)”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia, semoga kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa ada bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Penasehat dan sekaligus Pembimbing tesis penyusun yang dengan penuh perhatian dan juga selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penyusun dalam penulisan tesis ini.
5. Keluargaku tercinta, Ayahanda Misgianto dan Ibunda Darwati yang tanpa lelah dan pamrih mendidik serta selalu mendo'akan yang terbaik buat penulis. Dan juga buat adik kesayanganku Ilham Shidiqie yang masih kecil penyemangat bagi penyusun. Harapan terbesar penyusun adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-citanya;
6. Abah KH. Zulfi Fuad Tamyiz dan Ibu Hj. Noor 'Iliyyun selaku pengasuh Pondok Pesantren Timoho *Minhajut Tamyiz*, yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya, dan santri-santri yang lain. Berkat beliau Abah dan Ibu, penulis selalu mendapatkan nasehat-nasehat, serta dukungan sekaligus penyemangat selama tinggal di Pondok ini;
7. Dewan asatiz Pondok Pesantren Timoho *Minhajut Tamyiz*, yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada para santri semua khususnya kepada penulis dengan sabar dan ikhlas. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat bagi penyusun khususnya dan temen-temen santri yang lain;

8. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah, khususnya konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu selama di perkuliahan.
9. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penyusun cantumkan atau sebutkan satu persatu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih.

Penyusun haturkan banyak terima kasih atas segala kebaikan mereka semua dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, nasehat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini. Penyusun banyak menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. *Amiin*.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Penyusun,

  
**Burhannudin**

**NIM: 22203011082**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN Internasional yang menunjukkan 33.5%, anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.<sup>1</sup> Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.<sup>2</sup> Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan.

Menurut UNFPA (United Nation Fund For Population Activites) sebagai organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bidang populasi, memperkirakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini pada setiap tahunnya mencapai 14,2 juta dan diperkirakan pada tahun 2030 mencapai 15,1 juta pertahunnya.<sup>3</sup> Kemudian, hasil penelitian UNICEF (United Nations Children's Fund) di Indonesia menemukan angka kejadian pernikahan anak usia 15 tahun sekitar 11%, sedangkan pada usia 18 tahun

---

<sup>1</sup> Ramadhita, "Diskresi Hakim: Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2014).

<sup>2</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 65.

<sup>3</sup> Fadlyana E, Larasaty S, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Sari Pediatra. 2009), hlm. 40.

sekitar 35%.<sup>4</sup> SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2012 melaporkan bahwa 12,8% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59,2% dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun diantaranya sudah menikah.<sup>5</sup>

Pernikahan dini membawa konsekuensi serius terhadap kualitas rumah tangga, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan stabilitas ekonomi keluarga. Kurangnya kematangan psikologis memengaruhi pola asuh anak, sementara kesiapan ekonomi yang kurang dapat meningkatkan risiko perceraian.<sup>6</sup> Dampak negatif ini juga mencakup keterbatasan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan kurangnya kualitas pekerjaan rumah. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menghambat pengembangan diri dan pendidikan anak, menciptakan tantangan kompleks bagi individu dan masyarakat. Risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, seperti kematian bayi dan ibu, serta tingginya tingkat perceraian, menggambarkan dampak serius dari praktik pernikahan dini di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Perceraian akibat pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Kurangnya persiapan

---

<sup>4</sup> Sarwono S, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007), hlm. 12.

<sup>5</sup> Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). *Situasi Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta: 2012.

<sup>6</sup> Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, (2015), hlm. 71.

<sup>7</sup> Yanti, dkk, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandang Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, November 2018, hlm. 101.

membuat pasangan pernikahan dini tidak siap menghadapi realitas pernikahan. Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukkan 50% pernikahan dini berakhir dalam satu hingga dua tahun karena ketidakcocokan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi sering memicu pernikahan dini, dengan harapan memperbaiki kondisi finansial. Namun, beban menghidupi dua keluarga sering menimbulkan konflik harta. Kondisi psikologis pasangan pernikahan dini yang belum matang memperburuk masalah, dengan emosi dan ego yang tinggi membuat penyelesaian masalah rumah tangga sulit. Perubahan status yang cepat juga membawa tanggung jawab besar yang sering kali tidak siap diemban pasangan pernikahan dini, yang akhirnya berujung pada perceraian. Fenomena ini menekankan pentingnya pendidikan dan persiapan matang sebelum menikah, terutama bagi mereka yang masih sangat muda.<sup>8</sup>

Meskipun pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif, akan tetapi pasangan yang menikah di Desa Rejosari dapat mempertahankan keluarganya. Hal ini dibuktikan melalui lampiran permohonan pernikahan di kantor Desa Rejosari. Pada tahun 2020 sampai 2022 terdapat 27 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, dari 27 pasangan tersebut hanya dua pasangan yang melakukan perceraian.<sup>9</sup> Kedua pasangan bercerai karena alasan yang berbeda namun mendalam. Pasangan pertama berpisah karena

---

<sup>8</sup> Fachria Octaviani, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Unpas*, Vol. 2, No. 2 (2017).hlm. 47-48.

<sup>9</sup> Data pencatatan laporan pernikahan Desa Rejosari tahun 2020-2022.

sang suami menghilang tanpa kabar selama setahun, menyebabkan ketidakpastian dan perasaan ditinggalkan yang mendalam bagi sang istri.<sup>10</sup> Pasangan kedua bercerai karena suaminya adalah seorang preman yang sering mabuk, berjudi, dan melakukan tindakan negatif lainnya, menciptakan lingkungan rumah tangga yang berbahaya dan tidak stabil.<sup>11</sup> Kedua situasi ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran dan perilaku buruk suami dapat memaksa istri untuk mengakhiri pernikahan demi kesejahteraan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Rejosari dapat menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan harmonis. Masyarakat di Desa Rejosari banyak melakukan pernikahan di bawah umur dan sangat sedikit terjadi perceraian.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti apa penyebab pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari bisa mempertahankan keluarganya. Sehingga tema penelitian ini yaitu: “Ketahanan Keluarga pada Pernikahan di Bawah Umur di Desa Rejosari, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Caca, Pasangan yang di ceraikan, Dusun 2 Rejosari, Jum’at 31 Mei 2024.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ica, Pasangan yang di ceraikan, Dusun 5 Rejosari, Jum’at 31 Mei 2024.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Mahmuddin, Tokoh Agama di Desa Rejosari, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 24 Juli 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari bisa mempertahankan keluarganya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis upaya pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Rejosari sehingga keluarga mereka dapat disebut memiliki ketahanan.
  - b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari bisa mempertahankan keluarga.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap upaya menambah wawasan pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur.

- b. Secara praktik, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur bagi masyarakat yakni ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang ketahanan keluarga dan pernikahan dini bukanlah merupakan persoalan yang baru, sehingga sudah banyak para akademisi yang telah melakukan penelitian terkait persoalan tersebut. Sebagai fokus dalam melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan penelusuran pustaka untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji isu yang serupa, khususnya dalam konteks ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan diteliti dan untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan rencana penelitian yang akan penyusun lakukan. Ada beberapa bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian yang berhubungan dengan ketahanan keluarga pernikahan dini telah banyak dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian tentang faktor-faktor ketahanan keluarga pernikahan dini telah dibahas oleh Dina

Muassaroh<sup>13</sup> dan Yesi Handayani.<sup>14</sup> Faktor yang mendukung keluarga pasangan menikah muda memiliki ketahanan yang kuat yaitu, memiliki kemampuan beradaptasi pasangan dengan cara menerima sifat karakter pasangan masing-masing, serta dapat menyelesaikan konflik dengan kematangan berfikir, serta kerjasama antar anggota keluarga. Selanjutnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga yaitu faktor ketahanan fisik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, faktor ketahanan psikologis yang terkait dengan kemampuan mengendalikan emosi, faktor ketahanan sosial yang mencakup kemampuan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Beberapa aspek-aspek ketahanan keluarga yang sebelumnya telah dibahas oleh Dyah Ayu Rahmadhani<sup>15</sup> dan Busran Qadri.<sup>16</sup> Hasil penelitiannya adalah aspek fisik, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, dapat terpenuhi melalui pendapatan suami, aspek kesehatan, pendidikan, dan agama keluarga tampak cukup terpenuhi. Namun, perhatian terhadap aspek kesehatan terbatas hanya saat merasa sakit, aspek sosial menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, aspek

---

<sup>13</sup> Dina Muassaroh, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”, *Skripsi*, UIN Walisongo, (2022).

<sup>14</sup> Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), *Skripsi*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2021).

<sup>15</sup> Dyah Ayu Rahmadhani, “Dinamika Ketahanan Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2022).

<sup>16</sup> Busran Qadri, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

psikologis mengindikasikan kecenderungan untuk menahan perasaan sendiri dan diam ketika ada masalah dalam hubungan. Dalam penelitiannya Busran Qadri yang menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, terdapat satu aspek yang belum terpenuhi dalam pernikahan dini di Kabupaten Kopahtelihat yaitu aspek landasan legalitas, pasangan belum memiliki buku nikah dan anak-anaknya dari pasangan pernikahan dini belum memiliki akte kelahiran.

Selanjutnya tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, terdapat dampak positif dan negatif pada pasangan pernikahan dini. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, sebagaimana yang telah dibahas oleh Lina Dina Maudina<sup>17</sup> dan Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati.<sup>18</sup> Dampak psikologis yang umumnya mencakup masalah emosi yang mudah terpicu, perasaan tertekan, dan beban psikologis yang berat, pada usia remaja sangat rentan terhadap guncangan emosional yang bisa menyebabkan depresi dan bahkan perceraian, karena mereka merasa khawatir menghadapi masalah keluarga. Dampak kesehatan dari pernikahan dini mencakup risiko kelahiran prematur yang lebih tinggi bagi perempuan karena ketidakmatangan organ reproduksinya. Selain itu, ada risiko lain seperti aborsi, anemia, kelaparan, hipertensi, dan eklamsia yang juga dapat terjadi akibat pernikahan dini.

---

<sup>17</sup> Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019).

<sup>18</sup> Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2020).

Adapun dampak positif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, sebagaimana yang telah dibahas oleh Nurul Izzah<sup>19</sup> dan Fauzur Rahman.<sup>20</sup> Dampak positif pernikahan dini adalah terhindar dari perbuatan yang terlarang seperti zina, mengurangi beban orang tua. Pernikahan dini juga termasuk *maqāsid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga keturunan, memenuhi kebutuhan manusia, melampiaskan nafsu dan kasih sayang, menghormati kewajiban agama, menjaga diri dari bahaya, bertanggung jawab atas hak dan kewajiban, mengejar kekayaan yang halal, dan membentuk keluarga guna menciptakan masyarakat yang damai cinta dan kasih sayang.

Kemudian penelitian Fely Indriyani<sup>21</sup> dan Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati,<sup>22</sup> menambahkan dampak negatif pernikahan dini pada ketahanan keluarga, yaitu gangguan psikologis dan emosional pada usia muda dapat membuat keluarga rentan terhadap masalah. Ketidaksiapan mental dan tingkat emosi yang tinggi dapat melemahkan ketahanan keluarga. Selain itu, putus sekolah juga bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dalam perkawinan muda, karena pendapatan keluarga mungkin tidak mencukupi

---

<sup>19</sup> Nurul Izzah, “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkepene dan kepulauan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016).

<sup>20</sup> Fauzur Rahman, “Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2019).

<sup>21</sup> Fely Indriyani, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, (2021).

<sup>22</sup> Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (April 2020).

untuk memenuhi kebutuhan hidup, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan edukasi kepada murid-murid tentang dampak-dampak perkawinan muda dan bagaimana membangun ketahanan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, banyak penelitian telah mengulas aspek ketahanan keluarga dan pernikahan dini. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, seperti pengaruh ketahanan keluarga terhadap kemungkinan pernikahan dini, penyebab dari perkawinan di bawah umur, dampak dari pernikahan dini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Dari semua penelitian di atas, terdapat penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun teliti yaitu penelitiannya Busran Qadri, yang membedakan objek penelitian dan hasil dari penelitian juga berbeda. Oleh karena itu, maka penyusun memfokuskan penelitian ini pada ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari.

#### **E. Kerangka Teori**

Upaya untuk memiliki ketahanan keluarga, dibutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari ilmu, materi, fisik dan psikis, sehingga tidak jarang di beberapa wilayah, pasangan pernikahan dini tidak bisa mempertahankan keluarganya, hal ini karena mereka belum siap dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar pasangan pernikahan di bawah umur

di Desa Rejosari bisa mempertahankan keluarganya, maka untuk mengetahui upaya dan faktor penyebab mereka bisa memiliki ketahanan keluarga, penyusun menggunakan pisau analisis teori ekologi, dan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pengelompokan dari upaya dan faktor penyebab ketahanan keluarga pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari.

### 1. Teori Ekologi

Teori ekologi dikemukakan pertama kali oleh Urie Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari universitas ternama di Amerika Serikat. Teori ekologi menyatakan bahwa lingkungan mempunyai peran yang begitu penting dalam perkembangan manusia. Hubungan timbal balik antara seseorang dengan lingkungannya akan membentuk karakter seseorang tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal individu akan menggambarkan, mengorganisasikan, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Dalam teori ekologi ini terdapat lima sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu; mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem.<sup>23</sup>

Satu hal yang perlu digaris bawahi dalam teori ekologi ini, bahwa dari kelima sistem yang disebutkan di atas, anak merupakan pusat dari pengkajian perkembangan anak, artinya pengalaman hidup anak dianggap menjadi penggerak utama bagi perkembangan karakter dan habitatnya di

---

<sup>23</sup> Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*, (London: Harvard University Press, 1979), hlm. 209.

kemudian hari.<sup>24</sup> Berikut akan dijelaskan satu per satu kelima sistem dari teori ekologi Bronfenbrenner:

a. Mikrosistem

Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu, meliputi keluarga, guru, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling intens dengan individu tersebut. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif, tetapi dia turut berpartisipasi secara aktif membentuk pengaturan dalam mikrosistem ini.<sup>25</sup> Interaksi antara sifat individu dan sifat lingkungan akan berkontribusi pada pengembangan karakter atau perilaku tertentu. Pengaruh yang paling dekat dalam kehidupan seseorang adalah orang tua dan sekolahnya, oleh karena itu kedua faktor ini sangat berperan dalam membentuk karakter seseorang.<sup>26</sup>

b. Mesosistem

Mesosistem merupakan hubungan timbal balik antara mikrosistem satu dengan mikrosistem lain, problem yang terjadi pada mikrosistem

---

<sup>24</sup> Muh. Haris Zubaidillah, "Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam", *OSF Preprints*, (2020), hlm. 8.

<sup>25</sup> Witrin Gamayanti, "Usaha Bunuh Diri Berdasarkan teori Ekologi Bronfenbrenner", *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2014), hlm. 212.

<sup>26</sup> Muh. Haris Zubaidillah, "Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam", hlm. 8.

akan mempengaruhi kondisi mikrosistem yang lain.<sup>27</sup> Contohnya hubungan antara interaksi di keluarga dengan interaksi di sekolah, interaksi di sekolah dengan interaksi ketika bersama kawan sebaya, interaksi di keluarga dengan interaksi kepada teman-teman sebaya. Dalam kaitannya dengan pernikahan dini ini, karakter yang dibentuk orang tua terhadap anaknya, akan ikut mempengaruhi karakter anak ketika dia sudah berumah tangga. Sebagai contoh konkret, ketika anak diajarkan oleh keluarganya untuk bisa bertanggung jawab atas semua amanah yang ditanggung, maka ketika berumah tangga nilai tersebut akan berpengaruh besar.<sup>28</sup>

### c. Ekosistem

Ekosistem merupakan sistem sosial yang memiliki ruang lingkup sudah cukup besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak.<sup>29</sup> Sebagai contoh, ketika orang tua terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anaknya, maka ini bisa memberikan dampak terhadap karakter anak. Subsistem dari ekosistem lain yang bisa mempengaruhi

---

<sup>27</sup> Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 28.

<sup>28</sup> Muh.Haris Zubaidillah, “Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, hlm. 9.

<sup>29</sup> Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 28.

perkembangan anak secara tidak langsung adalah koran, televisi, hp, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

d. Makrosistem

Makrosistem merupakan sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem ini terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, hukum, adat istiadat, budaya, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan lain sebagainya, tergantung di mana individu berada. Nilai-nilai yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi semua lapisan. Misalnya, jika budaya yang berkembang di masyarakat menggariskan bahwa, perceraian merupakan perbuatan yang tidak baik dan memalukan, maka tingkat perceraian di tempat tersebut akan rendah. Menurut Urie, budaya yang dimaksud dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>31</sup>

e. Kronosistem

Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari masa ke masa beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku.<sup>32</sup> Seperti perkembangan teknologi dengan semua produk turunannya, di

---

<sup>30</sup> Muh.Haris Zubaidillah, “Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, hlm. 9.

<sup>31</sup> Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 29.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

era modern ini, dengan bantuan hp yang dimiliki, seseorang bisa mengenal banyak lawan jenisnya, ditambah dengan banyaknya tontonan yang tak layak jadi tuntunan, maka ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun akan membedah informasi yang ada dengan menggunakan teori ekologi Brofenbrenner. Maka dapat di ketahui bahwa betapa banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi karakter seorang individu. Maka pada riset ini. Penyusun menilai teori ini sangat cocok digunakan dalam menganalisis informasi yang diperoleh pada penelitian ini. Jadi setelah penyusun mencari data kepada para informan, melalui wawancara, dokumentasi dan obeservasi, penyusun akan menganalisis data tersebut, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari, sehingga mereka bisa mempertahankan rumah tangganya.

## 2. *Maqāsid al-Syarī'ah*

Penyusun menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pengelompokkan dari faktor penyebab ketahanan keluarga pada pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan *maqāsid al-syarī'ah* ini merupakan salah satu teori hukum Islam. Kandungan yang terdapat dalam *maqāsid al-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

Teori *maqāsid al-syarī'ah* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam.<sup>33</sup> Al-Ghazali mengartikan *maslahah* yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Namun karena mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat merupakan maksud dan keinginan manusia, sedangkan *maslahah* itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' yang berhubungan dengan hamba-Nya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>34</sup>

Imam Asy-Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāsid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāsid* ini hanya ada tiga yaitu *al-Daruriyat* (kemashlahatan primer), *al-Hajiyat* (kemashlahatan sekunder), *al-Tahsiniyat* (kemashlahatan tersier).<sup>35</sup> Adapun penjelasan dari tiga kategori tersebut adalah:

a. *Al-Daruriyat*

---

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāsid al-syarī'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

<sup>35</sup> Abdurrahman Kasdi, "maqāsid al-syarī'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol.5, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56.

*Al-Daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan memberikan pengaruh pada kehidupannya dan *al-Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.

b. *Al-Hajiyat*

*Al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.

c. *Al-Tahsiniyat*

*Al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur pokok dalam kata lain untuk muncul sebagai unsur pendukung dan penyempurnaan apabila *al-daruriyat* dan *al-hajiyat* sudah terpenuhi.

Tiga tingkatan dalam *maqāsid al-syarī'ah* ini selalu melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila aspek *daruriyat* tidak terwujud maka akan mengganggu atau bahkan merusak kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, *hajiyat* apabila diabaikan akan memberikan kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai mukallaf tetapi tidak sampai kepada merusak tatanan lima unsur pokok, dan apabila *tahsiniyat* diabaikan akan mengarah kepada ketidak sempurnaan pemenuhan lima unsur pokok.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāsid al-syarī'ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 71-72.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks ketahanan keluarga, prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Maka dari itu, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, diharapkan keluarga dapat mencapai ketahanan yang kokoh dalam aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>37</sup> penyusun akan secara langsung ke Desa Rejosari, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, guna untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan empiris-sosiologis,<sup>38</sup> yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data atau fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, penyusun melakukan penelitian pada pasangan pernikahan di bawah umur bisa

---

<sup>37</sup> Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan subyek penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

<sup>38</sup>Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 20.

mempertahankan keluarganya, kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang didapat para informan di Desa Rejosari.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini yaitu deskriptif-analisis,<sup>39</sup> penyusun akan memaparkan terlebih dahulu konsep ketahanan keluarga, pernikahan dini, kondisi sosial budaya Desa Rejosari, dan hasil wawancara dengan para informan. Kemudian penyusun akan menganalisis data yang diperoleh sebelumnya dengan teori ekologi dan *maqāsid al-syarā'ah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui upaya dan faktor ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari.

### 4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Berikut Penjelasannya selengkapnya:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian.<sup>40</sup> Sumber primer dalam penyusunan tesis ini yaitu data yang didapatkan langsung dari para keluarga pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari dan tokoh masyarakat Desa Rejosari.

---

<sup>39</sup> Deskriptif-analisis adalah menjelaskan data yang didapat di lapangan secara umum, lengkap dan jelas, kemudian data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan, yang pada akhirnya diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan pada penelitian tersebut; Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 141.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber tertulis yang bersifat melengkapi sumber data primer disebut sebagai data sekunder.<sup>41</sup> Sumber sekunder dalam penyusunan tesis ini yaitu literatur-literatur ilmiah berupa buku, tesis, artikel dan lain sebagainya, yang membahas tema senada dengan tema penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan multi sumber dan dilakukan dengan cara yang biasa digunakan dalam tradisi penelitian kualitatif. Ini dilakukan semata-mata karena kecocokan dengan objek yang akan diteliti, sehingga penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>42</sup> Maka dari itu penyusun menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi terstruktur dan dokumentasi yang dilakukan secara serempak.

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, disertai dengan pencatatan terhadap

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Hilir Bandung, Februari, 2013), hlm. 83.

keadaan objek yang diteliti.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, penyusun mencermati bagaimana kehidupan pasangan pernikahan di bawah umur, dan lingkungan sekitarnya di Desa Rejosari, kemudian mencatatnya untuk dianalisis.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para informan dalam penelitian ini, yang meliputi; pasangan pelaku pernikahan dini, orang tuanya dan tokoh masyarakat di Desa Rejosari. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan mendatangi rumah yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada catatan tertulis atau visual dari suatu peristiwa sejarah, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak.<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dari catatan wawancara, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen pencatatan pernikahan di bawah umur di kantor Desa Rejosari.

6. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang penyusun gunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu usaha yang dilakukan dengan jalan

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

<sup>44</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199.

bekerja dengan data, mengatur dan mengurutkan data, dan memilih data untuk membuat unit yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca.<sup>45</sup> Penyusun akan menguraikan hasil penelitian berupa upaya dan faktor ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari. Kemudian penyusun melakukan penyaringan data, Setelah itu, teori ekologi Brofenbrenner dan *maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk menelaah data yang relevan guna menarik kesimpulan yang jelas bagi pembaca.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang terarah adalah komponen penting dalam setiap penelitian. Untuk itu, penyusun telah menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian dijelaskan dalam bab ini. Metode penelitian mencakup beberapa bahasan, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Pembahasan sistematika juga dibahas pada akhir bab ini.

Bab dua menjelaskan terkait konsep ketahanan keluarga dan pernikahan dini, mulai dari pengertian, aspek ketahanan keluarga, ketahanan

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

keluarga menurut hukum Islam, kemudian fungsi keluarga. Selanjutnya membahas konsep pernikahan dini perspektif agama dan undang-undang, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, serta dampak pernikahan dini.

Bab tiga menjelaskan terkait lokasi penelitian, bagaimana keadaan geografisnya, sosial-budaya yang berkembang di tengah masyarakat, hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari pasangan pernikahan di bawah umur dan tokoh masyarakat desa Rejosari.

Bab empat berisikan tentang analisis terhadap data-data yang didapat dari para informan yang terdiri dari pasangan pernikahan di bawah umur dan tokoh masyarakat desa Rejosari.

Bab lima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penyusun berikan sesuai dengan permasalahan yang terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya mempertahankan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* telah menunjukkan bahwa lima unsur pokok *maqāsid al-syarī'ah* terpenuhi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, yang paling dominan adalah *hifz al-din* (menjaga agama), yang menjadi landasan utama dalam ajaran manusia dan memberikan arah serta tujuan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) juga sangat penting, karena mencakup upaya untuk menjaga interaksi sosial yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Interaksi sosial yang baik ini memastikan bahwa keturunan yang dihasilkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bermoral. Kemudian, *hifz al-mal* (menjaga harta) juga merupakan aspek penting yang terpenuhi melalui terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Kecukupan dalam aspek-aspek materi ini memberikan stabilitas dan kenyamanan dalam kehidupan keluarga, memungkinkan pasangan muda untuk fokus pada pengembangan hubungan mereka serta pendidikan dan pembinaan anak-anak mereka. Dengan demikian, upaya-upaya ini tidak hanya mendukung kelangsungan hidup keluarga muda tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat hidup

sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang holistik dan komprehensif.

2. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari, yang termasuk dalam lima sistem, yaitu; *pertama*, Mikrosistem merupakan hal yang paling dekat, meliputi anak dan lingkungan. *Kedua*, Mesosistem merupakan hubungan timbal balik antara mikrosistem, dalam hal ini hubungan seseorang dengan keluarga, kemudian mempengaruhinya dalam membangun rumah tangga. *Ketiga*, Eksosistem merupakan hal yang tidak terlibat langsung tapi memberikan dampak, dalam hal ini agama. *Keempat*, Makrosistem merupakan lapisan terluar dari lingkungan seseorang, dalam hal ini adat dan budaya yang berlaku di lingkungannya. *Kelima*, Kronosistem merupakan perkembangan lingkungan dari masa ke masa, dalam hal ini perkembangan pendidikan. Dari semua faktor tersebut, keluarga merupakan faktor yang paling dominan.

#### **B. Saran**

1. Saran yang bisa penyusun berikan kepada lembaga pemerintahan di Desa Rejosari setelah melakukan penelitian ini, meskipun sebagian besar pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Rejosari bisa mempertahankan rumah tangganya, tapi tetap perlu adanya himbauan dan ajaran dari lembaga pemerintahan berupa adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua dan tokoh masyarakat, agar anak-anaknya menikah setelah usianya mapan.

2. Bagi orang tua, agar dapat menjaga dan melindungi anak-anaknya dari pergaulan yang dapat merugikan anaknya.
3. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, diharapkan mampu mempertahankan hubungan sampai maut memisahkan dan tetap menjaga komitmen dalam berkeluarga.
4. Bagi para akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi penelitian berikutnya, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dan diaktualisasikan dalam fakta dan fenomena yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'ān/Ilmu Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, n.d, 2003.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Helim, Abdul, “*MAQASID AL-SHARI’AH versus USUL AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*”, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016.

Lubis, Amany, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

Rifiani, Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2011).

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Statistik Kecamatan Jirak Jaya 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7 ayat (2).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 5. Karya Ilmiah

Adam, Adiyana, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, (2019).

Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (2016).

Apriana, Anna, Hidayan Agu, “Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram”, *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, (2017).

Apriliani, Farah Tri, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (April 2020).

Badzawi, Fahmi Ali, “Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

Dharma, Agustinus Danan Suka, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, (Juli-Desember 2015).

Fatoni, Abdurrahman, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan”, *Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Gamayanti, Witrin, “Usaha Bunuh Diri Berdasarkan teori Ekologi Bronfenbrenner”, *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2014).

Hanafi, “Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat”, *VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6, Nomor 2, (September 2022).

- Handayani, Yesi, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), *Skripsi*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2021).
- Hendrayani, Samsuddin, Santi, “Dampak Pendidikan Terhadap Pola Pikir Pedagang (Studi Candi Muaro Jambi Desa Sebapo, Muaro Jambi)”, *Jurnal of Language Education Development*, Vol. 2, No. 1, (2019).
- Indriyani, Fely, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, (2021).
- Izzah, Nurul, “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkejene dan kepulauan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016).
- Jadidah, Amanatul, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol. 4, No. 3 (November 2021).
- Julianto, Muhammad, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, (2015).
- Julianto, Pricilia Apriani, Arini Mifti Jayanti, Andy Sulistiono, “Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Ketahanan Keluarga Masyarakat Pesisir di Laboratorium Psikologi Lapangan Kampung Bahari Nusantara TNI AL pada Suami”, *As-Syari’ Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, (2024).
- Laeli, Nadiratul, Muhammad Swignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14, No. 2, (2021).
- Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, (2019).
- Muassaroh, Dina, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”, *Skripsi*, UIN Walisongo, (2021/2022).
- Muna, Naylil, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Dini Di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”, *Skripsi*, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023).

- Munib, Agus, "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Muntamah, Ana Latifatul, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2019).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, (2016).
- Nadhiroh, Yahdinil Firda, "Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia)", *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol 2, No 1, (2015).
- Oktaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Unpas*, Vol. 2, No. 2, (2017).
- Purwanto, Yuris Dedi, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2020).
- Puspitawati, Herien, Tin Herawari, Atika Rahma, "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara", *Jurnal Insitut Pertanian Bogor*, (2016).
- Qadri, Busran, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).
- Rahmadhani, Dyah Ayu, "Dinamika Ketahanan Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2022).
- Rahman, Fauzur, "Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2019).
- Ramadhita, "Diskresi Hakim: Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, No. 1, (Juni, 2014).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

- Saputri, Apik Anitasari Intan, Athoillah Islamy, “Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* Dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 01, (Juni 2021).
- Siregar, Dede Suriani, “Faktor-Faktor Penguat Ketahanan Keluarga Tanpa Keturunan (Studi Kasus Di Desa Siburur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”, *Skripsi*, IAIN Padangsidempuan, (2022).
- Syalis, Elprida Riyanny, Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2020).
- Wulandari, Dyah Astorini, “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1, (2009).
- Yanti, dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, November 2018.
- Yunianto, Dwi, “Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19”, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2020).
- Zubaidillah, Muh. Haris, “Teori-Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, *OSF Preprints*, (2020).

## 6. Metodologi Penelitian

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ghoni, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Hilir Bandung, Februari, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

## 7. Wawancara

Hasil wawancara dengan Mahmuddin, Tokoh Agama di Desa Rejosari, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 24 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Khairuddin, Tokoh Masyarakat Desa Rejosari. Kamis, 25 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Ahmadi, Tokoh Masyarakat Desa Rejosari. Kamis, 25 Januari 2024.

Wawancara dengan Riki, pasangan pernikahan di bawah umur, Dusun 1 Rejosari, Rabu, 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Rika, Pasangan pernikahan di bawah umur, Dusun 1 Rejosari, Rabu 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Soleh, Tetangga Riki, Dusun 1 Rejosari, Rabu 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Ahmad, Orang Tua Riki, Dusun 1 Rejosari, Rabu 24 Januari 2024.

Wawancara dengan Zulfi, Pasangan pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Jumat 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Zulfa, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Jumat 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Supri, Orang Tua Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Jumat 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Hadi, Tetangga Pasangan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Jumat 26 Januari 2024.

Wawancara dengan Dewa, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Minggu 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Dewi, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Minggu 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Aminah, Orang Tua Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Minggu 28 Januari 2024.

- Wawancara dengan Selamat, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 4 Rejosari, Minggu 28 Januari 2024.
- Wawancara dengan Rizki, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 3 Rejosari. Selasa 30 Januari 2024.
- Wawancara dengan Rizka, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 3 Rejosari. Selasa 30 Januari 2024.
- Wawancara dengan Sutari, Orang Tua Pasangan Pernikahan di bawah Umur, Dusun 3 Rejosari. Selasa 30 Januari 2024.
- Wawancara dengan Suwarno, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 3 Rejosari. Selasa 30 Januari 2024.
- Wawancara dengan Dani, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 1 Rejosari. Kamis, 1 Februari 2024.
- Wawancara dengan Dina, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 1 Rejosari. Kamis, 1 Februari 2024.
- Wawancara dengan Solihin, Orang Tua Pasangan di Bawah Umur, Dusun 1 Rejosari. Kamis, 1 Februari 2024.
- Wawancara dengan Siswanto, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 1 Rejosari. Kamis, 1 Februari 2024.
- Wawancara dengan Dika, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Minggu 4 Februari 2024.
- Wawancara dengan Dike, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Minggu 4 Februari 2024.
- Wawancara dengan Yusuf, Orang Tua Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Minggu 4 Februari 2024.
- Wawancara dengan Sugito, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Minggu 4 Februari 2024.
- Wawancara dengan Wawan, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 2 Rejosari. Rabu 7 Februari 2024.
- Wawancara dengan Wiwin, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 2 Rejosari. Rabu 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Sunarti, Orang Tua Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 2 Rejosari. Rabu 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Fatimah, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 2 Rejosari. Rabu 7 Februari 2024.

Wawancara dengan Nanda, Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Irwanto, Orang Tua Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Redi, Tetangga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur, Dusun 5 Rejosari. Senin 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Caca, Pasangan yang di ceraikan, Dusun 2 Rejosari, Jum'at 31 Mei 2024.

Wawancara dengan Ica, Pasangan yang di ceraikan, Dusun 5 Rejosari, Jum'at 31 Mei 2024.

## 8. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

## 9. Lain-lain

Awaru, Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, (2017).

Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development*, London: Harvard University Press, 1979.

Cahyaningtyas, Anisah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.

Clara, Evi, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015.

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Larasaty S, Fadlyana E, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Peditra. 2009.
- Metaria, “Pengaruh Pengajian TPA Terhadap Minat Membaca Al-Qur’ān Pada Anak SD di Desa Rejosari Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin”, *Laporan Penelitian Individu*, UIN Raden Fatah Palembang, (2015).
- Rosyidah, Ida, Kunthi Tridewiyanti (ed), *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, Jakarta: Penerbit Rahima, 2012.
- Sarwono S, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007.
- Sugihartono, Dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Suhendi, Wahyu, *Pengantar Studi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). *Situasi Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta: 2012.